



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Basuki Rahmad Lt. III-IV Telp. : (0352) 481479 Fax : 483542
PONOROGO Kode Pos 63418

PIAGAM

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/540/405.07/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo nomor 674 Tahun 2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang Tata Laksana Perizinan, dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan Permohonan dari Yayasan Penyelenggara PAUD Nomor : 08/DW/PATIK/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : **PLAY GROUP DHARMA WANITA**
2. Alamat : Dusun Tunjungan Kulon Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
3. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
4. Tanggal Pendirian lembaga : **17 Juli 2008**
5. NPSN : 69840447 tanggal 23 Maret 2016
6. Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Ponorogo
7. Alamat Yayasan Penyelenggara : Jl. Aloon-aloon Utara No. 03 Ponorogo
8. Tanggal dan No. Akta Notaris : 25 April 2016 No. 26
9. Keterangan :
 - Izin berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2017 s.d. 30 Juli 2020**
 - Izin diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tanggal 12 Pebruari 2015 No. 421.1/540/405.08/2015

Demikian surat izin Perpanjangan diterbitkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya

Ponorogo, **16 NOV 2017**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



JOYONICUT ERLIENA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590609 198403 2 006



**YAYASAN DHARMA WANITA
DESA PATIK KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

Alamat: Jalan Pemuda NO 1 Desa Patik Kode Pos 63481

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DHARMA WANITA PATIK
NOMOR: 05/ DW PATIK / VII / 2008**

**TENTANG
PENDIRIAN PLAY GROUP DHARMA WANITA PATIK**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan Dharma wanita Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Propinsi Jawa Timur.

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Prasekolah Merupakan Pendidikan sejak dini yang perlu dilaksanakan.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar perlu adanya ijin Operasional dari Dinas terkait.
- Menimbang : 1. Azaz, maksud, dan tujuan Yayasan Dharma Wanita Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo.
2. Peraturan dan tata tertib kepegawaian Sekolah Yayasan Dharma Wanita Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2008 akan mendirikan :
Play Group Dharma Wanita Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo
Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo
Tanggal : 1 Juli 2008



Tembusan :

1. Kepala Kantor cab Dinas Kec. Pulung
2. Kepala Play Group Dharma Wanita Patik
3. Peninggal